



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 764 /Pdt.G/2015/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 16 Agustus 1981, Agama : Hindu, pekerjaan swasta, Alamat : DENPASAR dan selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

#### Melawan

TERGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar 11 Februari 1981, Agama : Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, beralamat di DENPASAR dan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 19 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 17 hal putusan perkara perdata Nomor 764 /Pdt.G/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 Oktober 2004 dan telah dicatatkan di kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Februari 2005, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 345/K/2005, (Fotocopy terlampir) ;-----

2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang yang bernama :  
-----

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Februari 2005 ;-----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 2009 ;-----

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 2 Juni 2010;-----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;-----

5. Bahwa tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dimana tergugat selalu merasa curiga dan menuduh penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang tergugat menuntut sesuatu hal yang diluar kemampuan penggugat, sering memaksakan keinginan tergugat dan sangat egois dan juga mudah marah terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat ;

-----

6. Bahwa tergugat juga sangat ringan tangan terhadap penggugat dimana tergugat pernah melukai penggugat dengan benda-benda tajam dimana tanggal 22 bulan Juni 2015 tergugat melakukan kekerasan dengan memukul pelipis penggugat dengan piring kaca sampai-sampai pelipis penggugat luka robek sepanjang 7 Cm disaksikan oleh anak-anak penggugat dan adik kandung penggugat dan akhirnya adik kandung penggugat membawa penggugat ke UGD RSU. Surya Husadha Denpasar untuk mengobati luka robek yang di pelipis penggugat dan ternyata luka yang dipelipis penggugat sampai-sampai harus dijahit sebanyak 7 kali jahitan ;-----
7. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat langsung minta Visum ke rumah sakit tersebut sesuai dengan fotocopy visum terlampir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Surya Husadha Denpasar ;-----
8. Bahwa yang sangat menyakitkan hati penggugat dan orang tua penggugat dimana tergugat berkali-kali menuduh penggugat dan orang tua penggugat menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti fisik dan pikiran tergugat sesuai dengan pernyataan beberapa orang pintar yang telah mengobati tergugat dan petunjuk dari mimpi tergugat ; -----
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan tergugat sudah sering menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian penggugat dan tergugat ;-----



10. Bahwa tergugat sudah terus menerus menayakan status perceraian penggugat dengan tergugat dan penggugat merasa tidak perlu lagi dipertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat dan penggugat ingin mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----

11. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada ajelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan saat ini antara penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah ;-----

12. Bahwa terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat yang bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Februari 2005; 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 2009; 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 2 Juni 2010, sekarang tinggal bersama penggugat maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sebagai purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk tetap mencurahkan kasih



sayangnya kepada anak-anak tersebut kapan pun dimanapun ;-----

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 14 Oktober 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Pebruari 2005, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 345/K/2005, adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;-----  
-----
3. Menyatakan hukum terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama bernama 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Februari 2005 ; 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 2009 ; 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 2 Juni 2010, tetap diasuh oleh Penggugat sebagai Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut kapan pun dimana pun;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60

Hal. 5 dari 17 hal putusan perkara perdata Nomor 764 /Pdt.G/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2015, tanggal 5 Nopember 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015, ternyata Tergugat tetap tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasa dan untuk mewakilinya untuk menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa kenyataan Tergugat yang tetap tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, terhadap kenyataan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan oleh karenanya merupakan ketidak hadiran tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Pebruari 2005, No.345/K/2005, diberi tanda P-1 ;-----





2. Foto copy Akta Kelahiran a.n. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 8 April 2005, No.406/Um.DT/2005, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Akta Kelahiran a.n. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 16 Nopember 2009, No.2348/Ist.P/2009, diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Akta Kelahiran a.n. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 23 September 2010, No.5118/IST.DT/2010, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 3-8-2015, No.5171020807070215, diberi tanda P-5;-----

Dimana setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai seckupnya dan dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya atas dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI 1 PENGUGAT.

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri perdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2005, dan perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil; -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan , 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mereka sering cekcok, penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa anak-anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, baik saksi maupun keluarga saksi sudah pernah mencari dan meminta Tergugat agar kembali kepada Penggugat selaku istrinya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang; -----
- Bahwa menurut saksi terserah kepada Penggugat apakah ia mau cerai atau rukun kembali;-----

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2005, dan perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil; -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan , 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mereka sering cekcok, penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa anak-anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, keluarga saksi sudah pernah mencari dan meminta Tergugat agar kembali kepada Penggugat selaku istrinya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan, dari pada mereka sering bertengkar;-----

### 3. SAKSI 3 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat tapi sudah jauh ;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2005, dan perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil; -----
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat ; -----
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan , 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat mereka sering cekcok, tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
  - Bahwa anak-anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada mendamaikan kedua belah pihak; -----
- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal. 9 dari 17 hal putusan perkara perdata Nomor 764 /Pdt.G/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, tuntutan mana didasarkan pada alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ?; -----

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila memenuhi syarat yang bersifat akumulatif, yaitu selain dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan calon suami-istri yang bersangkutan, juga harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 345/K/2005, tanggal 25 Pebruari 2005 menerangkan dan membuktikan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Hindu, perkawinan mana kemudian telah dicatatkan dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; -----

Menimbang, bahwa karena surat bukti bertanda P-1 tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik yang bernilai bukti yang sempurna dan lagi tidak terdapat bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka telah cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas, maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak melawan hak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan bagi tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan a quo putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 11 dari 17 hal putusan perkara perdata Nomor 764 /Pdt.G/2015/PN Dps



serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, alasan mana jelas merujuk pada alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dengan demikian, secara formal dan normatif, gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian hidup dalam rumah tangga dan tinggal serumah dengan orang tua Penggugat. Akan tetapi kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman mereka yang sebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa tindakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut, maka ketidak hadirannya tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak menyangkal kebenaran dalil gugatan maupun pembuktian Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebab serta adanya perselisihan dan pertengkaran maupun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dan dibuktikan Penggugat pada uraian di muka telah cukup terbukti sebagai suatu fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah karena khususnya Penggugat sudah menganggap perkawinannya dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang tidak dapat mewujudkan tujuannya sehingga merupakan perkawinan yang sia-sia, maka perselisihan dan pertengkaran itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dalam hal ini, khususnya hati Penggugat telah pecah sehingga tidak dapat diharapkan untuk berperilaku sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seutuhnya berhadapan dengan Tergugat sebagai suami, hal mana berarti bahwa kesakralan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana substansi gugatan Penggugat telah terbukti dan nyata-nyata beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai substansi tersebut haruslah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Pebruari 2005, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Mei 2009, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 2 Juni 2010, oleh karena sampai saat ini diasuh dan didik oleh Penggugat, maka anak-anak tersebut tetap hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai purusa, namun tetap diberi kesempatan kepada Tergugat untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Negeri tidak lagi berkewajiban untuk mengirimkan putusan

Hal. 13 dari 17 hal putusan perkara perdata Nomor 764 /Pd.G/2015/PN Dps



perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melainkan adalah kewajiban para pihak untuk itu, yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal itu secara mutatis mutandis haruslah dirubah pula dan disesuaikan dengan norma dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Vstek;  
-----
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2004 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 345/K/2005, tanggal 25 Pebruari 2005 sah putus karena perceraian dengan segala





akibat

hukumnya

;

- 
4. Menyatakan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Pebruari 2005, 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 2009, 3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar tanggal 2 Juni 2010, tetap diasuh oleh Penggugat sebagai purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun ;-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,-- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikinalah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami : I Gde Ginarsa,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, Indria Miryani, SH. dan Beslin Sihombing, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 10 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sayoga, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

**Indria Miryani, SH**

**I Gde Ginarsa, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**Beslin Sihombing, SH.MH.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I Made Sayoga, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 375.000,--
- Biaya PNBP .....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 476.000 ,--

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 21 Desember 2015, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Desember 2015, Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps telah diberitahukan kepada Tergugat.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Made Sayoga, SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Desember 2015, Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Januari 2016.

Panitera Pengganti

t.t.d.

**I Made Sayoga, SH.**



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA,SH.**

Nip.19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 6 Januari 2016, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2015, Nomor 764/Pdt.G/2015/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis .....Rp. 4.200,--
- Legalisasi tanda tangan .....Rp. 10.000,--
- Meterai .....Rp. 6.000,--

-----  
Jumlah .....Rp. 20.200,--